BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI HARGA No: %49/LG.260/GSD-070/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-5-2020), bertempat di ruang Telkom Property Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak:

1. PT.Graha Sarana Duta (Telkom Property) Yang diwakili secara sah oleh:

Nama

: DIAN HERAWAN

Jabatan

: MANAGER MARKETING AND PROJECT MANAGEMENT

2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu

Yang diwakili secara sah oleh:

Nama

: SUTARNO

Jabatan

: PIMPINAN

Dasar pelaksanaan negosiasi:

- 1. Menunjuk Perjanjian dengan Nomor 275/HK.810/GSD-070/2-17 tanggal 02 Mei 2017 Perihal Sewa Lokasi / Lahan Untuk ATM antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu
- 2. Surat dari PT. Graha Sarana Duta dengan Nomor 846/LG.220/GSD-070/2020 Tanggal 08 Mei 2020 Perihal Penawaran Harga Sewa Space ATM PT. BNI di Palu

Hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga Sewa Space ATM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Palu, Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas (m2)	Harga Sewa/m2	Harga Sewa / bulan	Harga Sewa / 1-Thn	Harga Sewa / 2-Thn	Harga Sewa / 3-Thn	Ket
а	Base Rent (BR)	6	97,222.22	583,333.33	7,000,000.00	14,000,000.00	21,000,000.00	
b	Service Charge (SC)	6	79,545.45	477,272.73	5,727,272.73	11,454,545.45	17,181,818.18	
				Sub Jum lah	12,727,272.73	25,454,545.45	38,181,818.18	
				PPN 10%	1,272,727.27	2,545,454.55	3,818,181.82	
	Jumlah Harga Sewa Incl. PPN 10%				14,000,000.00	28,000,000.00	42,000,000.00	

- 2. Jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2023.
- 3. Pembayaran listrik (PLN) dan Backup Genset menjadi tanggung jawab dari PT. Graha Sarana Duta.
- 4. Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat sebagai dasar proses Pengadaan selanjutnya.

PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property)

Mgr. Marketing and Project Management

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu

AMANDEMEN I

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA SPACE / LAHAN UNTUK ATM

NOMOR: 275/HK.810/GSD-070/2-17

ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PALU

Nomor: 440/HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Empat belas* bulan *Mei* tahun, *dua ribu dua puluh* (14-5-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihakpihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh AGUS PRASETYO Jabatan POH GM AREA VII dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas No. ND.02739/PS-000/GSD-570/2019 tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. SUTARNO, Pemimpin Kantor Cabang Palu, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 No. 13 Tanggal 14 Maret 1987 dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat JI. Jenderal Sudirman Kavling 1, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 275/HK.810/GSD-070/2-17 tanggal 02 Mei 2017 tentang Sewa Lokasi / Lahan Untuk ATM yang selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.

b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Lokasi / Lahan Untuk ATM JI. IR. H. Djuanda Palu tanggal 11 Mei 2020

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 7 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Sewa Lokasi / Lahan Untuk ATM Jl. IR. H. Djuanda Palu sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2023

PASAL 2 HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 9 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa Lokasi / Lahan Untuk ATM JI. IR. H. Djuanda Palu adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) per tahun atau Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3 LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

1 1.

PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setalah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG PALU

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA
(Telkom Property)



SUTARNO Pimpinan Telkom Property

POH GM AREA VII